



1

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

---

**P U T U S A N**

**NOMOR :92-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedyono.  
Pangkat / Nrp : Sertu /3930443260473.  
J a b a t a n : Bawat Siwat Kima.  
K e s a t u a n : Yonif-203/AK.  
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 24 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif-203/AK JL. Gatot Subroto KM 6  
Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 203/AK selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/05/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012, Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danyonif-203/AK selaku Papera pada tanggal 15 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/19/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
2. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/18/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/87/BDG/K-AD/PMT-II/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/95/BDG/K-AD/PMT-II/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/146/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Yonif-203/AK, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan. Kemudian ditugaskan di Yonif-203/AK dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif-203/AK sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 3930443260473.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Wiwik Kuntari pada tahun 2001 di Jakarta dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Restu Kresno Widiyono umur 9 (Sembilan) tahun dan Sdr, Riski Dwi Tangkas Noviyanto umur 4 (empat) tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rizki Amelia (Saksi I) pada tahun 1997 di Monas Jakarta Pusat saat itu sama-sama belum menikah.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bersama isterinya membawa anaknya berobat di Rumah Sakit Daan Mogot Tangerang, Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Saksi I yang sedang mengantarkan berobat anaknya. Kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi I saling menanyakan identitas masing-masing lalu Terdakwa dan Saksi I meminta no Handphone.

5. Bahwa berawal dari pertemuan tersebut, terkadang Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi baik melalui via SMS maupun saling telpon diantara keduanya dan pada saat ada waktu luang Terdakwa datang ke rumah Saksi I di komplek Satrudal Sewan Tangerang (perumahan Auri) dengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa setiap kali Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi I selalu datang pada waktu siang hari namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan suami Saksi I (Serda Deny Cahyono Saksi II) dan hanya bertemu dengan Saksi I bersama 2 (dua) orang anaknya serta kakak kandung Saksi I yang bernama Sdri. Eka dan pada saat akan melakukan persetubuhan Terdakwa datang pada waktu malam hari dan Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi I sudah sepuluh kali.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira puku) 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saksi I yang isinya Saksi I meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat anak Saksi I yang sedang sakit. Kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi I dengan mengatakan Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi I membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan Saksi I tidak merasa keberatan dan menyuruh Terdakwa datang kerumah Saksi I. Kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi I bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi I sekira pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB setelah acara yasinan di Asrama Yonif-302/AK.

8. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif-203/AK mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B-6061-BWL ditengah perjalanan Terdakwa singgah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan malam di warung sate, dan Terdakwa menerima sms dari Saksi I yang isinya "kalau sudah datang nanti lewatnya belakang saja", lalu Terdakwa menjawab "Ok", usai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi I dan sekira pukul 22.00 WIB tiba di rumah Saksi I, Terdakwa memarkir sepeda motornya di samping kiri rumah Saksi I.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu samping dan Saksi I mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan rasa sakit perutnya (mencret) sehingga Terdakwa langsung meminta ijin kepada Saksi I untuk ke kamar mandi buang air besar dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa mencuci celana dalamnya yang sudah terkena kotoran lalu Terdakwa membungkus celana dalamnya dengan plastik dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa menuju ruang tamu tetapi Saksi I sudah tidak ada di dalam ruang tamu. Kemudian Terdakwa mencari Saksi I dengan mengetuk pintu kamar tidur yang tidak tertutup rapat sambil mendorong pintu kamar tersebut, ternyata Saksi I ada di dalam kamar sedang menidurkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Vina dan Zulfi.

10. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Saksi I mengajak Terdakwa tidur disebelahnya yang terhalang oleh lemari lalu bercakap-cakap cukup lama hingga pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi I apakah meminjam uangnya jadi apa tidak dan Saksi I mengatakan jadi karena Saksi I tidak mempunyai uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I.

11. Bahwa setelah itu tiba-tiba Saksi I mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi I tetapi Terdakwa menolak keinginan Saksi I. Saksi I berusaha membujuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan Terdakwa menolaknya. Sehingga untuk yang ketiga kalinya Saksi I sambil membuka baju, membuka celana serta celana dalamnya dan mengajak Terdakwa untuk berhubungan, lalu Saksi I mengancam Terdakwa apabila menolak keinginannya, Saksi I akan berteriak.

12. Bahwa karena Terdakwa merasa diancam oleh Saksi I, setelah melepaskan pakaiannya Saksi I mendekati Terdakwa dan membuka celana Terdakwa yang diturunkan sampai lutut. Dengan posisi berada



di atas tempat tidur bagian tepi Saksi I mengambil posisi menungging dan membelakangi badan Terdakwa, sementara Terdakwa berdiri di tepi tempat tidur tepat berada di belakang Saksi I tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi I dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi I dan sebagian spermanya Terdakwa tumpahkan ke bokong Saksi I. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis kemudian Terdakwa kembali ke kamar tidur menemui Saksi I untuk berpamitan.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 00.45 WIB pada saat Terdakwa akan keluar dari rumah melewati pintu samping Saksi I, ketika sedang mendorong sepeda motornya yang baru berjalan lima meter Terdakwa dihentikan oleh Koptu Andrian Helmi (Saksi III), Sertu Totok Suryanto (Saksi IV) dan salah seorang warga sekitar yang sudah lama mengintai dan mengintip perbuatan Terdakwa maupun Saksi I selama berada di dalam rumah Saksi I.

14. Bahwa setelah Terdakwa di hentikan oleh Saksi III, lalu Terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah Saksi I untuk diperiksa oleh Saksi III dan Saksi IV. Setelah itu Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Saksi III dan di dalam saku celananya ditemukan HP serta celana dalam milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi IV. Setelah itu Saksi IV menghubungi anggota Subgar I Jakarta kemudian menyerahkan hp dan celana dalam milik Terdakwa serta celana dalam milik Saksi I. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi I dan barang buktj dibawa oleh anggota Subgar I Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

15. Bahwa sesampainya di kantor Subgar I Jakarta Terdakwa dicatat identitasnya, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi I di bawa ke Mako Gartap I/Jakarta tiba pukul 06.45 WIB, setelah itu dimintai keterangan oleh anggota Satpom Gartap I/Jakarta, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi I diantar oleh Satpom Gartap I/ Jakarta ke Mako Denpom Jaya/1 dan tiba sekira pukul 17.30 WIB untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**”Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP .

Dengan mengingat pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor 174/83/II/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 A.n. Saksi 2 (Serda Deny Cahy6ono) dan Rizky Amelia (Saksi 1).
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan menuntut yang ditanda tangani Saksi 2 Deny Cahyono tanggal 24 Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu (milik Terdakwa).
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink/merah muda (milik Saksi-I).



Dikembalikan pada yang berhak.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Semarang Nomor :204-K/PM II-08/AD/IX/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Dedyono Pangkat Sertu NRP.3930443260473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah".**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor 174/83/II/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 A.n. Saksi 2 (Serda Deny Cahy6ono) dan Rizky Amelia (Saksi 1).
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan menuntut yang ditanda tangani Saksi 2 Deny Cahyono tanggal 24 Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu (milik Terdakwa).
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink/merah muda (milik Saksi-I).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Terdakwa Nomor : APB/204/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu : **“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah ”** sebagai berikut :

“ Yang dimaksud turut serta,berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi apabila hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah yang satu sebagai pezinah dan



yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah, dalam hal ini peranan Terdakwa sebagai turut serta yang melakukan ”.

“ Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau yang salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan dengan seseorang ”.

“ Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama tersebut terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rizki Amelia (Saksi I) pada tahun 1997 di Monas Jakarta Pusat saat itu sama-sama belum menikah. Pada pertengahan bulan Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bersama isterinya membawa anaknya berobat di Rumah Sakit Daan Mogot Tangerang, Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Saksi I yang sedang mengantarkan berobat anaknya. Kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi I saling menanyakan identitas masing-masing lalu Terdakwa dan Saksi I meminta no Handphone. Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi baik melau via SMS maupun saling telpon diantara keduanya dan pada saat ada waktu luang Terdakwa datang ke rumah Saksi I di komplek Satrudal Sewan Tangerang (perumahan Auri) dengan menggunakan sepeda motor.

2. Bahwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu samping dan Saksi I mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan rasa sakit perutnya (mencret) sehingga Terdakwa langsung meminta ijin kepada Saksi I untuk ke kamar mandi buang air besar dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa mencuci celana dalamnya yang sudah terkena kotoran lalu Terdakwa membungkus celana dalamnya dengan plastik dan dimasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa menuju ruang tamu tetapi Saksi I sudah tidak ada di dalam ruang tamu. Kemudian Terdakwa mencari Saksi I dengan mengetuk pintu kamar tidur yang tidak tertutup rapat sambil mendorong pintu kamar tersebut, ternyata Saksi I ada di dalam kamar sedang menidurkan 2 (dua) orang anaknya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Saksi I mengajak Terdakwa tidur disebelahnya yang terhalang oleh lemari lalu bercakap-cakap cukup lama hingga pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi I apakah meminjam uangnya jadi apa tidak dan Saksi I mengatakan jadi karena Saksi I tidak mempunyai uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit dan Terdakwapun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I. Tiba-tiba Saksi I mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi I tetapi Terdakwa menolak keinginan Saksi I.

4. Bahwa pada saat Saksi I berusaha membujuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan Terdakwa menolaknya. Sehingga untuk yang ketiga kalinya Saksi I sambil membuka baju, membuka celana serta celana dalamnya dan mengajak Terdakwa untuk berhubungan, lalu Saksi mengancam Terdakwa apabila menolak keinginannya, Saksi I akan berteriak. Karena Terdakwa merasa diancam oleh Saksi I, setelah melepaskan pakaiannya Saksi I mendekati Terdakwa dan membuka celana Terdakwa yang diturunkan sampai lutut. Dengan posisi berada di atas tempat tidur bagian tepi Saksi I mengambil posisi menungging dan membelakangi badan Terdakwa, sementara Terdakwa berdiri di tepi tempat tidur tepat berada di belakang Saksi I tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi I dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi I dan sebagian spermanya Terdakwa tumpahkan ke bokong Saksi I. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis kemudian Terdakwa kembali ke kamar tidur menemui Saksi I untuk berpamitan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai yang turut serta melakukan zinah, sedangkan petindaknya/pelakunya adalah Sdri. Rizki Amelia (Saksi I) istri dari Serda Deny Cahyono Saksi II.



- Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor :204-K/PM II-08/AD/IX/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Banding berpendapat agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan dan atau melarikan diri maka Majelis Hakim Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Dediyono** Pangkat Sertu NRP.**3930443260473**.
  2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 204-K/PM II-08/AD/IX/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 untuk sekedar kualifikasinya dan status barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut :
    - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dediyono Sertu Nrp.3930443260473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan zina”.
    - Mengembalikan barang bukti berupa :
      - a. 1 (satu) potong celana dalam pria warna abu-abu kepada Terdakwa pangkat Sertu Dediyono NRP 3930443260473.
      - b. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna pink/merah muda kepada saksi Sdri.Rizki Amelia
  3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 204-K/PM II-08/AD/IX/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 untuk selebihnya.
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah).
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp.10537/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH Kolonel CHK NRP.33396 dan H.Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani,SH Kapten CHK NRP.11040004250977, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP.10537/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hidayat Manao,SH  
Kolonel CHK NRP.33396

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH  
Kolonel CHK NRP.34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani,SH  
Kapten CHK NRP.11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abdul Gani,SH

Kapten CHK NRP.11040004250977

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)